

LAMPIRAN

Lampiran 1 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
 - c. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak;

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
3. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

-4-

8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 3

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.

-5-

- (2) Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
- a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
- a. *fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 4

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 5

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

Pasal 6

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

-6-

Pasal 7

- (1) Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun.
- (2) Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Paragraf Kedua Anak Orang Asing

Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
- (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 9

Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Pasal 10

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 11

Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

-7-

Pasal 12

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Bagian Kedua

Tata Cara

Paragraf Kesatu

Anak WNI

Pasal 13

- (1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.
- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

Paragraf Kedua

Anak Orang Asing

Pasal 14

- (1) Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA.
- (2) Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.
- (3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas.

-8-

- (4) Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.

BAB III

SPESIFIKASI BLANGKO, FOMULASI KALIMAT DAN PENULISAN KARTU IDENTITAS ANAK

Pasal 15

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 16

- (1) Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
- a. material terbuat dari bahan PETG (*Polythylene Terephthalate Glycol*);
 - b. teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;
 - c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (*retransfer*);
 - d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (*background*), blangko dan pas foto;
 - e. karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1, mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;
 - f. terdapat 7 lapisan (*layer*); dan
 - g. susunan lapisan (*layer*) terdiri dari:
 1. *overlay* (0,065 mm).

-9-

2. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak depan:
 - a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan
“KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - b) area Logo/gambar:
 - 1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
 - 2) terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
 - 3) terdapat gambar Bendera Merah Putih.
 - 4) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
 - d) *secutity feature* atau fitur pengaman terdapat pada hologram, *microtext* yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
3. PETG (0,095 mm)
4. Core (0,330 mm)
5. PETG (0,095 mm)
6. *basic print* (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
 - a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
 - b) latar belakang terdapat tulisan KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi.
 - c) security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminsi.
 - e) QR Code (*Quick Response Code*) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.

-10-

7. *overlay* (0,05 mm)

Keterangan: 7 lapisan (*layer*) digabungkan.

- (2) Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

- a. NIK;
- b. nama;
- c. jenis kelamin;
- d. golongan darah;
- e. tempat/tanggal lahir;
- f. nomor kartu keluarga;
- g. nama kepala keluarga;
- h. nomor akta kelahiran;
- i. agama;
- j. kewarganegaraan;
- k. alamat;
- l. masa berlaku;
- m. tempat penerbitan;
- n. nomenklatur dinas; dan
- o. nama dan tanda tangan kepala dinas.

Pasal 18

- (1) Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. huruf balok;
 - b. tinta warna hitam;
 - c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - d. penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

-11-

Pasal 19

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- (2) Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.
- (3) KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (4) Untuk keseragaman identitas anak secara nasional, Dinas dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

-12-

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2016.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.

*Lampiran 2 Pedoman Wawancara***PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN**

Biodata Informan :

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Jabatan :

Instansi :

Bidang Kerja :

Tanggal Wawancara :

1. Apakah ada faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 2016 ini? jika ada jelaskan alasan nya.
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah Permendagri No. 2 Tahun 2016 masih efektif dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Banjarmasin? Jelaskan alasannya.
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan Permendagri No. 2 Tahun 2016 dalam pemenuhan hak identitas anak telah tercapai di Kota Banjarmasin?
4. Apakah terdapat peningkatan kepemilikan KIA sejak peraturan ini diberlakukan?
5. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam memberikan pemahaman terkait Kartu Identitas Anak (KIA) kepada masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA
MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

Biodata Narasumber :

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Jumlah Anak :

Anak Memiliki KIA :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak?
2. Apakah anak Bapak/Ibu sudah memiliki Kartu Identitas Anak?
 (Jika anak memiliki Kartu Identitas Anak)
 - A. Darimana Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang Kartu Identitas Anak?
 - B. Apakah Bapak/Ibu mengalami kendala dalam mengurus Kartu Identitas Anak? Jika ada, kendala apa saja yang Bapak/Ibu hadapi?
 - C. Apakah kepemilikan Kartu Identitas Anak memberikan manfaat bagi anak dan keluarga Bapak/Ibu?
 (Jika anak tidak memiliki Kartu Identitas Anak)
 - A. Apakah sebelumnya Bapak/Ibu pernah mendapatkan informasi tentang Kartu Identitas Anak?
 - B. Apa alasan anak Bapak/Ibu belum memiliki Kartu Identitas Anak?

C. Menurut Bapak/Ibu apakah Kartu Identitas Anak penting untuk dimiliki anak?

D. Apakah Bapak/Ibu tertarik atau berencana untuk mengurus Kartu Identitas Anak?

3. Menurut Bapak/Ibu apakah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 ini sudah berjalan efektif di Kota Banjarmasin? Kemudian apakah ada saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 lebih efektif kedepannya?

Lampiran 3 Dokumentasi

DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama Ibu Fakhriawaty, S.sos.MA dari Disdukcapil Kota Banjarmasin



Dokumentasi bersama Bapak M.Syarifuddin dari Kecamatan Banjarmasin Timur



Dokumetasi bersama Ibu Yuli dari Kecamatan Banjarmasin Timur



Dokumetasi bersama Ibu Artuti dari Kecamatan Banjarmasin Timur



**Dokumentasi bersama Ibu Novi
dari Kecamatan Banjarmasin
Tengah**



**Dokumentasi bersama Bapak
Firmasnyah dari Kecamatan
Banjarmasin Tengah**



**Dokumentasi bersama Ibu Putirah
dari Kecamatan Banjarmasin
Tengah**



**Dokumentasi bersama Ibu
Norhikmah dari Kecamatan
Banjarmasin Barat**



**Dokumentasi bersama Ibu Eis
Rahmawati dari Kecamatan
Banjarmasin Barat**



**Dokumentasi bersama Ibu
Qomariah dari Kecamatan
Banjarmasin Barat**



**Dokumentasi bersama Ibu Dewi
dari Kecamatan Banjarmasin
Selatan**



**Dokumentasi bersama Ibu Samidah
dari Kecamatan Banjarmasin
Selatan**



**Dokumentasi bersama Ibu Zaidah
dari Kecamatan Banjarmasin Utara**



**Dokumentasi bersama Ibu Tiara
dari Kecamatan Banjarmasin Utara**



**Dokumentasi bersama Ibu
Nikmatun Nupus dari Kecamatan
Banjarmasin Utara**

Kartu Identitas Anak Disertai Dengan Foto

Tampak Depan



Tampak Belakang



Kartu Identitas Anak Tanpa Foto



Tampak Depan

Tampak Belakang



Lampiran 4 SK Dekan Tim Penguji Proposal Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 267 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 1 Maret 2025
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. dan Ergina Faralita, SH, MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Najwa Qurata'Ayun
NIM : 220102030083
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarmasin
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
- Hari/Tanggal : Rabu, 05/03/2025
Waktu : 14.00-15.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat dan di : Banjarmasin
Tanggal : 3 Maret 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 05/03/2025 pukul 14.00 s.d. 15.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I
Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Najwa Qurata'Ayun
NIM : 220102030083
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 11 Oktober 2004
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di
Kota Banjarmasin "

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA. (Penguji I)
2. Ergina Faralita, SH, MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

- ☒ 1. Diterima
☐ 2. Diterima dengan perbaikan
☐ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Muhajir, SHI., MA.	Penguji I	
2.	Ergina Faralita, SH, MH.	Penguji II	



Mengeluhi
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 56

Lampiran 6 SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 371 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Ergina Faralita, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a n.:

Nama : Najwa Qurata'Ayun
NIM : 220102030083
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL DI KOTA BANJARMASIN

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 20 Maret 2025
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 7 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 20/Un.14/III.2/TL.00/01/2026

2 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : NAJWA QURRATA'AYUN
NIM : 220102030083
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Komp. Herlina Perkasa RT.043 RW.003 Kel. Sungai
Andai Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 Januari - 5 Februari 2026 dengan judul:

Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Ahmad Muhajir, MA
NPS 198205112011011007

Meliputi Lebih Baik Lebih Baik Meliputi

Lampiran 8 Surat Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jalan Sultan Adam No.18 RT.28 Telp. (0511) 3307293 Banjarmasin 70122

SURAT KETERANGAN

No. 800/ 075 -Sekr/Disdukcapil

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dengan ini menerangkan:

NAMA : NAJWA QURRATA'AYUN
 NIM : 220102030083
 Program Studi : HUKUM TATA NEGAR (SIYASAH SYARIYYAH)
 Perguruan Tinggi : UIN ANTASARI BANJARMASIN

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan Judul Skripsi "Efektivitas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN".

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 23 Januari 2026

Kepala Dinas

YUSNA IRAWAN, SE, M.Eng
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197212222000031004

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2247/Un.14/III.2/PP.00.1/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Najwa Qurra'ayun
NIM : 220102030083
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14/04/2026
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : Nurul Azkia, M.H.
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 24 Juni 2026

Ketua Prodi,

Ergina Faralita, S.H, M.H
NIP. 198812052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 691

Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 586/Un.14/III.2/PP.00.9/02/2025

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

NAJWA QURRATA'AYUN

NIM : 220102030083

Kelahiran Banjarmasin, 11 Oktober 2004

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 26 Februari 2025

D e k a n,



[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11 Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102030083/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

NAJWA QURRATA'AYUN

Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 11/10/2004

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	78	Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 s.d. 19 Juli 2024
Banjarmasin



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 12 Sertifikat TOEFL



**UIN
ANTASARI**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

TOEFL 2025
Unit Pengembangan Bahasa



UPB
Unit Pengembangan
Bahasa

CERTIFICATE

Number : 1410/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/11/2025

This is to certify that :

Name : **Najwa Qurrata 'Ayun**
Place and date of birth : **Banjarmasin, 11 October 2004**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension	: 41
Structure and Written Expression	: 38
Reading Comprehension	: 41
Total TOEFL Prediction Score	: 400

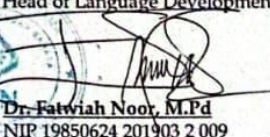
Expired date : November 6, 2027

SCAN ME



http://ppb.uin-antasari.ac.id/hard-test/skor-toefl-5-november-2025

Testing date : November 5, 2025
Issued in : Banjarmasin
On : November 6, 2025
Head of Language Development Center,



Dr. Fatwiah Noor, M.Pd
NIP 19850624 201903 2 009

Lampiran 13 Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

NAMA : Najwa Qurrata'Ayun
NIM : 220102030083
JURUSAN : Hukum Tata Negara
SEMESTER : 8
TAHUN : 2025/2026
AKADEMIK

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KOMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan	3	29	1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap II (Periode Januari - Maret 2023) bukti : catatan SIAKAD (Nilai Asrama). (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2) 3. Sertifikat Tes Baca Tulis Al- Quran oleh Fakultas Syariah 2025 (2)
2.	Aspek Akademik dan keilmuan	15	58	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022. (2) 2. Peserta PBAK Alterity oleh DEMA Fakultas Syariah 2022. (2) 3. Sertifikat Peserta Kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Semester



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Ganjil Fakultas Syariah Tahun 2022 (2)
				4. Sertifikat Peserta Kegiatan Studium General dan Pembukaan Perkuliahan Semester Genap 2023 (2)
				5. Sertifikat Peserta Webinar Keperempuanan “Refleksi Diri Sebagai Generasi Islam Yang Kompetitif, Kreatif dan Progresif” 2023 (2)
				6. Sertifikat Peserta Webinar Genbest Talk “Gen Z Jaga Diri, Sadar Sanitasi”. 2023 (2)
				7. Sertifikat Peserta Webinar Bumi Lestari “Regulations and Prospects for Post-Mining Land Restoration in Indonesia”. 2024 (3)
				8. Sertifikat Peserta Webinar “Blue Carbon and Coral Reefs: Safeguarding Marine Ecosystems for a Sustainable Future” 2024 (3)
				9. Sertifikat Presenter Internasional Competition and



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Coference On Law and Sharia (ICCLS) (10) 10. Sertifikat Peserta Kegiatan Tafsir Film 2025 (2) 11. Sertifikat Peserta Webinar “Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal : Menata Ulang Demokrasi Elektoral Indonesia” 2025 (2) 12. Sertifikat Peserta Seminar Internasional “Green Lifestyle : An Eco-Friendly Way Of Life For A Sustainable Future” 2025 (5) 13. Publish Jurnal Ilmiah “ Hargailah temanmu : berikan senyum terindah” yang diterbitkan Interdisciplinary Explorationsin In Research Journal 2024 (7) 14. Publish Artikel “Dampak Permukiman Kumuh Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Dibantaran Sungai Kota Banjarmasin” diterbitkan oleh Interdisiplinary Explorationsin In
--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail : fasya@uin-antasari.ac.id

				Research Journal 2025 (7)
				15. Publish Artikel "Menggugat Kekuatan Patriarki :Hak-hak Perempuan Dalam Menuju Transformasi Menuju Kesetaraan Gender" Interdisciplinary Explorationsin In Research Journal 2024 (7)
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	1	2	1.Sertifikat Panitia panggung HMJ Hukum Tata Negara 2022 (2)
4.	Aspek Minat dan Kewirausahaan	1	2	1. Sertifikat peserta latihan keterampilan computer fakultas syariah 2024 (2)
JUMLAH		20	91	

Banjarmasin, 19 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Ergina Faralita, S.H., M.H.

NIP. 198812052019032010.

dan sama

Zainal Mulazim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197705022003121001

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Najwa Qurrata'Ayun
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Oktober 2004
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum menikah
6. Alamat Rumah : JL. Sei Andai Komplek Herlina Perkasa
Blok III/50
7. Pendidikan
 - a. SD/MI : MIS Istiqlal Banjarmasin
 - b. SMP/MTs : SMP Negeri 14 Banjarmasin
 - c. SMA/MA : MAN 1 Banjarmasin
8. Orang Tua
 - a. Ayah

Nama : Muhammad Noor

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : JL. Sei Andai Komplek Herlina Perkasa Blok III/50
 - b. Ibu

Nama : Lailani Yustina

Pekerjaan : Guru

Alamat : JL. Sei Andai Komplek Herlina Perkasa Blok III/50
9. Saudara Kandung : Muhammad Adly Rajasa
10. Anak ke : 2 dari 2 bersaudara

Banjarmasin, 26 Juni 2026

Najwa Qurrata'Ayun